



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/471. A /2008

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengisi kekosongan petugas Satuan Pengaman (Satpam) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada pos jaga Kantor Kecamatan Sukoharjo, Kantor Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Rumah Dinas Jabatan Bupati Sukoharjo dan Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Sukoharjo maka perlu menambah Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Kabupaten Sukoharjo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati .

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Mengangkat Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) Kabupaten Sukoharjo yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sesuai dalam Surat Perjanjian yang disepakati.

- KEDUA : Pelaksanaan tugas Operasional Tenaga Kerja Satuan Pengaman (SATPAM) dikendalikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Oktober 2008

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
4. Anggota Satuan Pengaman yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300/471. A/2005
Tanggal : 29 Oktober 2005

DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN PENGAMAN (SATPAM)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT RUMAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	JOKO SUPARNO	Sukoharjo, 20 Maret 1972	D1 (Perhotelan)	Tegalan Rt 02/IV, Kateguhan, Tawang Sari	
2.	SLAMET ARIYADI	Sukoharjo, 21 Oktober 1975	S M A	Gamping Rt. 03/IV, Joho, Sukoharjo	
3.	SUGONO	Sukoharjo, 15 Juni 1972	S M A	Larangan, Rt 01/III Gayam, Sukoharjo	
4.	SLAMET, A Md	Sukoharjo , 06 Pebruari 1980	Sarjana Muda	Sidodadi, Rt. 04/IV Tambakboyo, Tawang Sari	

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO